

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan pembangunan UMKM merupakan sebuah penggerak yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diberbagai negara. Pada negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan Newly Industrializing Countries seperti, Singapura, Korea selatan, dan Taiwan memiliki kinerja ekonomi yang baik dengan pertumbuhan PDB yang tinggi diakibatkan karena kinerja UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahnya dalam membangun sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi Ekspor.¹

Di Indonesia sendiri, dilihat dari jumlah unit usaha yang sudah ada sekarang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ada sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini sekitar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia yakni 59,2 juta, hal itu memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia dengan membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di daerah perdesaan yang berpendapatan rendah.² Dan dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan jumlah unit UMKM pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan 4,2 persen dan memeberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia selama 3 tahun lebih dari 50%.³ Dalam hal ini salah satu Kabupaten yang cukup produktif dengan memiliki banyak sekali UMKM adalah Kabupaten Pamekasan.

¹ Tulus T.H Tabunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia;Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 19.

² <https://www.kominfo.go.id>. diakses pada 16 Februari 2021

³ Noer Soetjipto, “Ketahanan Umkm Jawa Timur Melintasi Pandemic Covid-19”, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

Pamekasan merupakan sebuah Kabupaten yang secara geografis terletak di dalam pulau Madura. Dengan memiliki Luas wilayah 79.230 Ha, yang dibagi dalam 13 kecamatan dan 178 desa, serta berada pada Batas wilayah administrasi pemerintahan di sebelah timur adalah Kabupaten Sumenep, di sebelah barat Kabupaten Sampang, di sebelah selatan selat Madura dan di sebelah utara laut Jawa.⁴

Potensi perekonomian yang cukup besar di Kabupaten Pamekasan terbagi dalam tiga wilayah, satuan wilayah pengembangan utara, tengah dan selatan.⁵ Dari tiga satuan wilayah pengembangan yang mempunyai potensi industri kecil dan menengah yang paling besar adalah satuan wilayah pengembangan selatan, tepatnya adalah kecamatan Pademawu. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang paling banyak se-Kabupaten Pamekasan yaitu 1570 buah,⁶ dari total jumlah keseluruhan yang ada di Pamekasan sebanyak 1945.⁷ Sedangkan jumlah usaha kecil dan menengah produk makanan yang terdaftar mencapai 821 buah.⁸ Melihat Produktifitas yang tinggi sudah seharusnya didukung dengan strategi marketing yang bagus, karena banyak sekali pelaku usaha yang dapat memproduksi tetapi kesulitan dalam penjualnya atau kurang mampu untuk menumbuhkan daya tarik terhadap produk yang dimiliki, yaitu salah satunya dengan adanya label halal.⁹

Berdasarkan kultur madura yang merupakan mayoritas masyarakat muslim dengan kekentalan budaya pesantren yang ada, serta adanya tuntunan dalam Islam mengkonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban, sebagaimana disebutkan di dalam firman:

⁴ <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-Pamekasan-2013.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://disperindag.Pamekasankab.go.id/Pamekasan-dalam-angka-2019/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020

⁷ Data dari Disperindag Kabupaten Pamekasan

⁸ *Ibid.*

⁹ Yuyus Suryana, Kartib Bayu, “*Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah [2]:168)¹⁰

Nabi Muhammad saw, mengingatkan agar seorang muslim hanya menjual barang-barang yang halal, baik zatnya, cara proses produksinya, maupun asal-usulnya. Untuk itu sudah semestinya kita mengetahui pentingnya kehalalan suatu produk yang ingin kita konsumsi atau gunakan.¹¹ Dewasa ini terjaminnya suatu kehalalan produk merupakan hal yang sangat penting, apalagi melihat masa sekarang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat yang telah melahirkan berbagai makanan siap saji. Disamping hal itu juga perkembangan IPTEK mempengaruhi cara pengolahan dan pengolaan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik maupun obat-obatan dan produk- produk lainnya, yang tidak menutup suatu kemungkinan bahwa suatu akan bercampur dengan yang halal, sehingga sulit untuk di bedakan ketika sudah menjadi suatu produk secara utuh.¹²

Dinegara Indonesia telah banyak terjadi kasus-kasus besar terkait kehalalan suatu produk, yang berdampak meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak, diantaranya kasus yang terjadi pada tahun 1998 yang merupakan kasus pertama yang terjadi yaitu isu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan. Kemudian disambung lagi pada tahun 2000 juga terjadi kasus MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal, tidak sampai berhenti disitu, saja pada tahun 2009 juga terjadi kasus demikian dikagetkan kembali dengan kasus Vaksin Meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi. Dan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 32

¹¹ Bambang Trim, *Business Wisdom Of Muhammad Saw*, (Bandung: Cv Multi Trust Creative Service, 2008), 67.

¹² Zumroh Najiyah, *“Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan produk halal tahun 2014”* Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

pada tahun 2015 warga dikagetkan dengan Temuan kandungan babi yang ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014, dan kejadian serupa juga terjadi pada produk mie instan asal Korea berdasarkan laporan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengatakan bahwa pada tahun 2017 pernah mencabut izin edar produk impor berupa mi instan dari Korea dikarenakan proses produksinya yang tidak halal dan menyebabkan tercemarnya produk tersebut dengan DNA babi.¹³

Tabel 1.1
Kasus-kasus Sertifikasi Halal

No	Kasus	Tahun
1.	Isu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan.	1998
2.	MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal	2000
3.	Kasus Vaksin Meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi.	2009
4.	Kandungan babi yang ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014	2015
5.	Mencabut izin edar produk impor berupa mi instan Korea dikarenakan produksinya yang tidak halal dan menyebabkan tercemarnya produk tersebut dengan DNA babi.	2017

Tabel 1.1, Dengan adanya Kasus-kasus tersebut tanggung jawab Pemerintah

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-3535433/bpom-ada-importir-mi-samyangdicabut-izin-edarnya-januari-lalu> diakses pada tanggal 6 Februari 2021.

dalam melindungi keyakinan dan kepentingan konsumen muslim di Negeri ini dinilai rendah. Lemahnya jaminan dan pengawasan mengenai produk halal dari Pemerintah dan jelas merugikan konsumen muslim.¹⁴

Menghadapi problem-problem tersebut, Pelabelan dan sertifikasi produk halal menjadi sangat penting untuk dilakukan para pelaku usaha untuk kenyamanan dan keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut, apalagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, untuk itu dengan adanya sertifikasi halal umat muslim dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu juga disini lain menjadi salah satu poin untuk daya saing diperdagangan internasional.¹⁵

Adanya Potensi yang besar Di Kabupaten Pamekasan tentunya harus juga didukung oleh jaminan kualitas produk tersebut. Serta ketika melihat dunia bisnis yang semakin bergejolak dan kompetitif yang mendorong para pelaku usaha untuk terus-menerus mencari sesuatu yang sederhana namun bisa menjadikeunggulan produknya.¹⁶ Untuk itu Salah satu standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku usah adalah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari adanya prodak Undang-Undang ini lahir sebuah lembaga sebagai perwakilan pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang (selanjutnya disebut sebagai BPJPH). Dimana badan ini bertugas untuk melaksanakan jaminan produk halal sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen muslim terkait kehalalan sebuah produk, sertifikasi halal juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan nilai jual sebuah produk, sehingga berdaya saing tidak hanya

¹⁴ Nurhasanah, Bintan Dzumirroh A, *SYAR'IE, Vol.3, No2*, 210.

¹⁵ Sandiagio Uno, Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi, *Jurnal Halal*, No 91 Th. XIV Tahun 2011, (Jakarta: LPPOM MUI), 8.

¹⁶ Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016), 179.

lokal melainkan juga mancanegara, mengingat tren global tentang halal life style.¹⁷ Selain itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.¹⁸

Dalam hal ini Peran Dinas sebagai fasilitator untuk memfasilitasi Pelaku Usaha dalam mengurus sertifikasi halal seharusnya menjadi sangatlah penting. Namun pada penerapannya itu sendiri meski pemerintah telah memberikan alokasi dana sertifikasi halal melalui dinas-dinas terkait, namun masih banyak UMKM yang mengaku kesulitan untuk melakukan sertifikasi halal.¹⁹

Selain itu, bukti nyata bahwa Pemerintah serius dan peduli dalam masalah sertifikasi halal ini direalisasikan dengan adanya UU Omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur tentang sertifikasi halal. Dalam hal ini Pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diharapkan bisa mempertegas kewajiban sertifikasi halal yaitu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwasannya “setiap produk yang masuk, beredar serta diperdagangkan di dalam wilayah negara Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Dan Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain mempertegas hal tersebut, Undang-Undang ini juga mempermudah Pelaku Usaha dalam mengurus sertifikasi halal dengan mempercepat proses sertifikasi halal dan memberikan

¹⁷ Galuh Widitya Qomaro, dkk. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan”, *Jurnal Pangabdhi*, volume 5 No. 2, Oktober 2019

¹⁸ Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁹ <https://www.halalmui.org>. diakses tanggal 09 Februari 2021

biaya gratis bagi UKM (usaha kecil mikro).²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon UMKM Produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Ketaatan pemilik UMKM Produk makanan di Pamekasan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana peran dinas terkait, terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana respon UMKM produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kabupaten Pamekasan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Ketaatan pemilik UMKM produk makanan di Pamekasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo 11 Tahun 2020.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas terkait, terhadap pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan UMKM mengenai sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan di Kabupaten Pamekasan

²⁰ Pasal 72 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dan sebagai saran penerapan teori Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM di Kabupaten Pamekasan.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pengingat bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan terkait pentingnya lebelisasi Halal untuk kepentingan marketing produk.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitasnya sebagai pelaku produksi khususnya pada UMKM yang berada di Kabupaten Pamekasan, terlebih agar berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum islam serta mengetahui strategi marketing untuk kemajuan UMKM .
3. Sebagai sarana pendorong aktualisasi program kerja dinas terkait sebagai fasilitator dalam pengurusan sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam respon UMKM Produk makanan terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal:

1. Skripsi Zumroh Najiyah yang berjudul *“Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan produk halal tahun 2014(Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha industri makan minuman Kota Pasuruan)”*. Penelitian ini membahas tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota

Pasuruan selaku pelaku usaha. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang respon UMKM Produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan yang terfokus pada ketaatan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dan peran Dinas terkait, dalam membantu terlaksananya sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan.²¹

2. Skripsi M. Ade Septiawan Putra yang berjudul *“Kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”*. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan kebijakan LPPOM MUI pasca diterbitkannya Undang-Undang jaminan produk halal dalam penentuan sertifikasi halal, yaitu mengenai perubahan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan jaminan produk halal dan prospek kedepan dalam penentuan sertifikasi halal setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang LPPOM MUI dalam penetapan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti ingin lebih mengetahui wewenang dan peran Dinas serta sejauh mana respon masyarakat di Kabupaten Pamekasaan tentang pentingnya sertifikasi halal.²²
3. Tesis Agnes Lutfiana Ni'mah yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal pada produk makanan industri kecil menengah (IKM) di Tulungagung”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman dan ketaatan Industri Kecil Menengah (IKM) mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta peran dinas perindustrian dan perdagangan di Tulungagung.

²¹ Zumroh Najiyah, *“Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan produk halal tahun 2014”* Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

²² M. Ade Septiawan, *“Kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah selain berbeda terkait tempat penelitiannya dan latar belakang penelitiannya, peneliti tidak hanya terfokus pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, tetapi ada pembaruan regulasi tentang sertifikasi halal .²³

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang nantinya menyajikan materi yang akan dibahas. Dalam penulisan skripsi ini supaya lebih mudah memahaminya, maka penulis akan uraikan beberapa penjelasan yang akan dibawah ini. Adapun sistematika kepenulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Yang mana dalam bab ini membahas terkait hal-hal yang mendasar dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan terkait teori-teori yang nantinya akan berkaitan dengan respon umkm produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas terkait metode-metode apa saja yang nantinya akan digunakan dalam penelitian serta digunakan sebagai bahan analisis terkait respon umkm produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Tujuan dari adanya bab IV ini adalah untuk menjelaskan serta menganalisis

²³ Agnes Lutfiana Ni'mah, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal pada produk makanan industri kecil menengah (IKM) di Pamekasan*", Institut Agama Islam Negeri Pamekasan, 2018.

data yang didapat terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu respon umkm produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab yang paling terakhir dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini biasanya berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran dari yang nantinya akan bermanfaat.